



PUTUSAN
Nomor 303 K/Pdt/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT JURNAL SUMATRA TERAS JAYA MEDIA, yang diwakili oleh Adriyaneka Aviv Bassar, selaku Direktur, berkedudukan di Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Edy Siswanto, S.H., dan kawan, Para Advokat beralamat di Jalan Sapta Marga, Nomor 69, RT 39, RW 008, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2020;
Pemohon Kasasi;

L a w a n:

- 1. GUBERNUR PROVINSI SUMATERA SELATAN**,
H. Herman Deru, selaku Gubernur, berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai, Nomor 3, Kelurahan Sei Pangeran, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Ardani, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2020;
- 2. Drs. IWAN GUNAWAN SYAPUTRA, M.Si**, bertempat tinggal di Jalan Kapten A. Rivai, Nomor 3, Kelurahan Sei Pangeran, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syamsir Muhda, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Palembang Betung, Nomor 2, RT 15, RW 07, Kelurahan Air Batu, Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2020;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 303 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Palembang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II, telah melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengganti kerugian materil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan mengganti kerugian imateril sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk memulihkan nama baik dan citra Penggugat dengan cara menyatakan permohonan maaf kepada Penggugat secara tertulis melalui surat kabar harian Kompas, Surat Kabar Harian Lokal dan Media Online selama 7 (tujuh) hari berturut turut;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara *a quo* kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi *error in persona (exceptio in persona)*;
2. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan Putusan Nomor 162/Pdt.G/2019/PN Plg, tanggal 11 Desember 2019 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 303 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga putusan ini diucapkan ditaksir sebesar Rp536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 19/PDT/2020/PT PLG tanggal 10 Maret 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Maret 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2020, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 April 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 22/Pdt.Kasasi/2020/PN Plg, *juncto* Perkara Nomor 162/Pdt.G/2019/PN Plg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada tanggal 13 April 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi tanggal 13 April 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus Nomor 162/Pdt.G/2019/PN.Plg, tanggal 11 Desember 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 19/PDT/2020/PT.PLG, tanggal 25 Februari 2020;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 303 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II, telah melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengganti kerugian materil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Mengganti kerugian imateril sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk memulihkan nama baik dan citra Penggugat dengan cara menyatakan permohonan maaf kepada Penggugat secara tertulis melalui surat kabar harian Kompas, Surat Kabar Harian Lokal dan Media Online selama 7 (tujuh) hari berturut turut;
- Menghukum Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul baik untuk tingkat pertama, tingkat banding maupun tingkat kasasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya putusan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 21 dan 23 April 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 13 April 2020 dan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 21 dan 23 April 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa surat somasi/teguran yang ditujukan kepada Penggugat bukanlah perbuatan melawan hukum dikarenakan upaya tersebut dilakukan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 303 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

somasi/teguran dari Tergugat I adalah sesuai dengan penggunaan hak jawab atau hak koreksi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat 2 Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Peraturan Dewan Pers Nomor 9/Peraturan-DP/X/2006 tentang Pedoman Hak Jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT JURNALSUMATRA TERAS JAYA MEDIA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT JURNALSUMATRA TERAS JAYA MEDIA tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 303 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp480.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
Nip. 19621029 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 303 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)